



**KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 7 Maret 2003

Nomor : 500-529

Lampiran : -----

Perihal : Peningkatan Pelayanan di
bidang Pertanahan

Yth.

Kepada

1. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi
2. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota

Di

Seluruh Indonesia

Sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998 tentang Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan masyarakat di Bidang Pertanahan, serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional, dengan ini diminta kembali kepada Saudara untuk meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat sebagaimana telah diatur dalam Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998 tersebut di atas dan lebih ditekankan terutama terhadap:

- a. Transparansi biaya.
- b. Kejelasan dan kepastian waktu penyelesaian.
- c. Kejelasan prosedur dan persyaratan pelayanan.

Untuk itu diminta kepada Saudara Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi agar selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada Kepala Kantor Pertanahan dalam wilayah kerjanya, serta mengadakan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Selanjutnya terhadap berkas Permohonan Hak Atas Tanah yang disampaikan kepada kami sering ditemukan, baik didalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah maupun pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi/Kepala Kantor Pertanahan, tidak secara tegas mencantumkan pertimbangannya, yaitu dikabulkan atau ditolaknya suatu Permohonan hak tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini ditegaskan kembali agar di dalam Kesimpulan Panitia Pemeriksaan Tanah dan Pengantar Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota harus menyatakan secara tegas dikabulkan atau ditolaknya suatu Permohonan Hak Atas Tanah.

Demikian untuk maklum dan perhatiannya.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd.

Prof. Ir. LUTFI I. NASOETION, Msc., Ph.D
NIP. 130 367 083